
JURNAL PENA INDONESIA

Jurnal Bahasa Indonesia, Sastra, dan Pengajarannya

Volume 6, Nomor 1, April 2020

ISSN: 22477-5150, e-ISSN: 2549-2195

**PELANGGARAN PRINSIP KERJA SAMA STAF DESA
CISEREH, TANGERANG
(KAJIAN PRAGMATIK)**

Dwi Septiani

Universitas Pamulang
dosen01401@unpam.ac.id

Kurnia Sandi

Universitas Pamulang
kurtniasands@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan berbagai bentuk pelanggaran prinsip kerja sama dalam percakapan tiga Staf Desa Cisereh dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Cisereh, Tangerang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Bentuk penelitiannya adalah deskriptif. Data dalam penelitian ini berupa 12 tuturan yang mengandung pelanggaran prinsip kerja sama yang dilakukan oleh staf Desa terhadap Sekretaris Desa. Data-data tersebut diperoleh dari interaksi staf dan Sekretaris Desa secara langsung di kantor Desa Cisereh. Pelanggaran prinsip kerja sama telah mengakibatkan kegagalan komunikasi antara penutur dengan lawan tutur. Standar prinsip kerja sama dalam komunikasi mengacu pada empat jenis maksim, yaitu maksim kualitas, kuantitas, relasi, dan maksim cara. Pada hasil penelitian ini, ditemukan bahwa ada pelanggaran maksim carayang berjumlah 4 data, pelanggaran maksim kualitas yang berjumlah 3 data, pelanggaran maksim kuantitas yang berjumlah 3 data, dan pelanggaran maksim relasi yang berjumlah hanya 2 data. Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa pelanggaran prinsip kerja sama yang paling dominan dalam pertuturan antara staf dengan Sekdes adalah prinsip maksim cara.

Kata kunci: pragmatik, pelanggaran prinsip kerja sama, maksim, Desa Cisereh

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia, interaksi dan komunikasi baik bersifat formal maupun nonformal menjadi sebagai penyampaian serta menerima dari maksud penyampaian tersebut. Menurut Kridalaksana (2001:21), bahasa adalah sistem

lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk kerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Jadi, bahasa merupakan subsistem dari kelangsungan kehidupan manusia yang bersifat sentral dan berbentuk konkret. Bahasa dipergunakan secara sengaja dalam keadaan sadar dalam penyampaian maksud pada suatu dialog. Budaya yang telah tersepakati keberadaannya menjadi tolak ukur pada suatu komunikasi.

Dalam ruang lingkup instansi pemerintah baik formal maupun nonformal, pemilahan dan penelaahan bahasa yang benar dan sesuai aturan serta pemilihan diksi-diksi yang tepat menjadi suatu keharusan yang diterapkan oleh setiap pegawai pemilihan diksi tidak hanya mengindentikkan kepribadian, tetapi juga pendewasaan terhadap pemahaman dan tindak lanjut setiap makna dalam situasi tertentu dari lawan bicara. Di dalam kehidupan bermasyarakat, manusia dapat pula menggunakan alat komunikasi lain selain bahasa. Namun, tampaknya bahasa merupakan alat komunikasi yang paling baik, paling sempurna, dibandingkan dengan alat komunikasi lainnya. Bahasa digunakan dalam proses interaksi dan komunikasi antarindividu dengan individu yang lainnya. Penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam proses komunikasi menciptakan citra kepribadian seseorang.

Proses interaksi antarmanusia diperlukan untuk proses komunikasi sehingga dihasilkan sebuah tuturan. Kajian tuturan erat kaitannya dengan salah satu cabang ilmu linguistik, yaitu pragmatik. Ketepatan penggunaan bahasa mampu membangun kerja sama dan kesepahaman. Dalam berbahasa, memiliki aturan-aturan tersendiri baik dari penyampaian atau penangkapan makna. Salah satu bidang ilmu bahasa yang mengkaji hal tersebut adalah pragmatik. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V daring (2016)*, pragmatik adalah berkenaan dengan syarat-syarat yang mengakibatkan serasi tidaknya pemakaian bahasa dalam komunikasi. Di sisi lain, menurut Yule (2014: 3), pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur dan ditafsirkan oleh pendengar. Sebagai akibatnya, studi ini lebih banyak berhubungan dengan analisis tentang apa yang dimaksudkan orang dengan tuturan-tuturannya daripada dengan makna terpisah dari kata atau frasa yang digunakan dalam tuturan itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pragmatik mengkaji maksud yang disampaikan oleh penutur.

Dalam kajian ilmu pragmatik, ada sub-materi tentang prinsip kerja sama. Prinsip ini pertama kali dicetuskan oleh Grice pada tahun 1975 dalam artikelnya berjudul "*Logic and Conversation.*" Dalam artikel tersebut, Grice (dalam Rahardi, 2005:43) menyatakan bahwa sebuah tuturan dapat mengimplikasikan proposisi yang bukan merupakan bagian dari tuturan tersebut. Menurutnya, konsep implikatur adalah untuk mengetahui bagaimana orang menggunakan bahasa. Implikatur adalah makna atau maksud yang implisit atau tersirat dalam suatu ujaran. Hal ini serupa dengan pendapat yang dijelaskan oleh Zamzani (2007: 28) bahwa implikatur adalah segala sesuatu yang tersembunyi di balik penggunaan bahasa secara aktual, benar dan sesungguhnya. Agar maksud ujaran tersebut dapat dimengerti oleh peserta tutur, dibutuhkan kaidah-kaidah yang harus ditaati oleh peserta tutur. Kaidah-kaidah yang dimaksud adalah prinsip kerja sama (*cooperative principle*). Suatu prinsip kerja sama percakapan dapat dirinci ke dalam empat subprinsip yang disebut dengan maksim, yakni maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relasi, dan maksim cara. Jadi, prinsip kerja sama merupakan bagian dari implikatur yang memengaruhi ujaran.

Dalam proses komunikasi, terkadang terjadi kesalahpahaman, tetapi kebanyakan penutur dan lawan tutur dapat saling memahami maksud tuturan yang mereka buat. Jadi, dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa interaksi dan komunikasi antara penutur dengan lawan tutur dapat terjalin dengan baik apabila adanya keberhasilan kerja sama dalam hal ini adalah adanya kesepahaman maksud serta respons yang terjalin antara keduanya.

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, komunikasi dapat berjalan lancar jika memiliki kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah tersebut mengatur kegiatan dalam percakapan yang dilakukan oleh peserta tutur, yang terdiri dari penutur dan mitra tutur. Kaidah-kaidah tersebut adalah prinsip kerja sama yang terdiri dari empat maksim, yaitu maksim kuantitas (*maxim of quantity*), maksim kualitas (*maxim of quality*), maksim relevansi (*maxim of relevance*), dan maksim cara (*maxim of manner*). Maksim adalah prinsip yang harus ditaati oleh peserta petuturan dalam berinteraksi, baik secara tekstual maupun interpersonal dalam

upaya melancarkan jalannya proses komunikasi. Berikut ini adalah empat maksim yang terdapat pada prinsip kerja sama.

1) Maksim kuantitas (*The maxim of quantity*)

Maksim kuantitas adalah maksim yang mengharapkan seorang penutur dapat memberikan kontribusi secukupnya dan seeinformatif mungkin. Pada maksim ini penutur tidak boleh memberikan informasi berlebihan, itu menunjukkan bahwa penutur telah melanggar maksim kuantitas. Adapun rumusan aturan maksim kuantitas menurut Grice, yang dikutip oleh Rahardi (2005: 53) adalah *Make your contribution as informative as required* (Jadikan kontribusi anda informatif seperti yang dibutuhkan) dan *Do not make your contribution more informative than required* (Jangan membuat kontribusimu lebih informatif dari yang dibutuhkan).

2) Maksim Kualitas (*The maxim of quality*)

Maksim kualitas adalah maksim yang mengharapkan seorang peserta tutur dapat menyampaikan sesuatu yang nyata dan sebenarnya dalam bertutur berdasarkan fakta. Hal yang perlu dihindari dalam maksim ini adalah kebohongan. Apabila seorang peserta tutur menyampaikan sesuatu yang tidak benar atau berbohong, itu menunjukkan bahwa penutur telah melanggar maksim kualitas. Adapun rumusan aturan maksim kualitas, yang dikutip oleh Rahardi (2005:23) adalah *Do not say that you believe to be false* (Jangan katakan bahwa kamu percaya salah) dan *Do not say that for which you lack adequate evidence* (Jangan katakan itu karena anda kekurangan bukti yang memadai).

3) Maksim relevansi (*The maxim of relevance*)

Maksim relevansi adalah maksim yang mengharuskan setiap peserta tutur memberikan kontribusi yang relevan dengan situasi pembicaraan atau sesuatu yang sedang dituturkan. Apabila dalam suatu situasi pembicaraan terjadi ketidakrelevan terhadap topik pembicaraan, itu menunjukkan bahwa pembicaraan tersebut melanggar maksim relevansi. Rumusan aturan maksim relevansi cukup sederhana, yang dikutip oleh Rahardi (2005: 53)

yaitu *make your contribution relevant* (buat kontribusi anda menjadi relevan).

4) Maksim cara (*The maxim of manner*)

Maksim cara adalah maksim yang mengharuskan peserta tutur untuk bertutur secara langsung, jelas, tidak kabur, tidak ambigu, tidak bertele-tele, dan tidak berlebihan. Munculnya pemberian informasi yang berlebihan dan ambigu. Apabila hal tersebut terjadi di dalam situasi percakapan, menunjukkan bahwa dalam percakapan telah terjadi pelanggaran terhadap maksim cara. Adapun rumusan aturan maksim cara, yang dikutip oleh Rahardi (2005: 53) adalah *Avoid obscurity* (hindari ketidakjelasan), *Avoid ambiguity* (hindari ambiguitas), *Be brief* (singkatlah), dan *Be orderly* (jadilah tertib).

Berdasarkan pengertian maksim di atas, terlihat bahwa prinsip kerja sama adalah kaidah prinsip yang membentuk kontribusi percakapan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada saat berbicara dengan mengikuti maksud dan tujuan percakapannya. Akan tetapi, kenyataannya, banyak ditemukan dalam komunikasi sehari-hari pelanggaran prinsip kerja sama. Misalnya saja, dalam dunia kerja, antara atasan dengan bawahan ataupun sebaliknya. Melihat fenomena kebahasaan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena pelanggaran prinsip kerja sama antara penutur dan lawan tutur. Penulis tertarik meneliti mengenai pelanggaran prinsip-prinsip kerja sama pada tuturan staf Desa Cisereh, Kecamatan Tigaraksa, Tangerang, Banten terhadap atasan (Sekretaris Desa/Sekdes). Banyak ditemukan pelanggaran berbahasa yang dilakukan oleh staf pada Sekdes.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditentukan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu bagaimana bentuk pelanggaran prinsip kerja sama dalam tuturan antara staf Desa Cisereh terhadap Sekdes. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bentuk pelanggaran prinsip kerja sama dalam tuturan antara staf Desa Cisereh terhadap Sekdes. Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi ilmu pengetahuan dalam hal bagaimana strategi

kesopanan, tindak penyelamatan wajah, serta maksim-maksim yang menyangkut permasalahan pelanggaran prinsip kerja sama dan kesopanan.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian dengan topik yang serupa pada waktu mendatang serta menjadi bahan koreksi pemilihan bahasa pada proses komunikasi atau interaksi.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode berupa deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya (Moeleong, 2010: 6). Penelitian deskriptif hanya menggambarkan berdasarkan fakta tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Data-data dalam penelitian ini berupa deskriptif, yakni tuturan staf Desa Cisereh yang mengandung nilai kesantunan dan proses kerja sama yang terjalin antara penutur dan lawan tutur, yakni staf terhadap Sekdes.

Data adalah bahan yang menjadi pokok, baik subjek maupun objek dalam sebuah penelitian. Berdasarkan sifatnya, data pada penelitian pelanggaran prinsip kesopanan dan prinsip kerja sama di Kantor Desa Cisereh, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang-Banten termasuk data kualitatif, yaitu data yang berupa pernyataan atau kata-kata (Kuntjojo, 2009: 34). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dialog percakapan para staf Desa Cisereh, Kecamatan Tigaraksa, Tangerang-Banten dengan penunjang pelanggaran prinsip kesopanan dan prinsip kerja sama.

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah rekaman tuturan para staf Kantor Desa Cisereh, Kecamatan Tigaraksa, Tangerang-Banten terhadap Sekdes. Data primer yang didapat adalah dialog (tuturan) antara staf dengan Sekdes. Interaksi yang paling intens terjadi di dalam kantor Desa tersebut adalah antara staf dengan Sekdes dalam jangka waktu

tiga bulan, yakni Agustus sampai Oktober 2018. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji data primer dengan cara sadap, simak, dan mencatat hasil rekaman tuturan staf Kantor Desa Cisereh, Kecamatan Tigaraksa, Tangerang-Banten dengan Sekdes. Sumber data primer yang peneliti dapatkan berupa hasil rekam suara antara staf dengan Sekdes. Di sisi lain, sumber data sekunder pada penelitian ini diambil dari buku-buku rujukan, artikel, jurnal, internet, dan sumber-sumber data lainnya yang mendukung penelitian ini. Tujuan peneliti menggunakan data sekunder dalam kajian ini adalah untuk memperkuat penelitian yang telah dianalisis. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah

a. Mengubah Data Rekaman Menjadi Bentuk Tertulis

Merekam tindak tutur yang terjadi dalam interaksi antara 3 staf Desa Cisereh dengan Sekretaris Desa (Sekdes), kemudian hasil rekaman ditranskripsikan ke dalam bahasa tulis.

b. Mengidentifikasi Data

Melakukan pengidentifikasian, pengelompokan data sesuai dengan masalah penelitian, yakni pelanggaran prinsip kerja sama.

c. Menganalisis data

Melakukan interpretasi terhadap hasil yang telah didapat dengan cara data yang telah diidentifikasi lalu dianalisis berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan teknik penelitian deskriptif kualitatif.

d. Menyimpulkan data

Setelah semua data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dan disusun dalam bentuk laporan penelitian.

HASIL PENELITIAN

a. Hasil Data Observasi

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti di lapangan, peneliti bertemu langsung dengan staf Desa Cisereh dan Sekdes kemudian diperoleh subjek penelitian. Informan sebanyak 3 staf dan 1 orang Sekretaris Desa (Sekdes). Para informan tersebut berdasarkan beberapa kriteria di antaranya cara tindak dalam berinteraksi yang menggunakan prinsip kerja sama yang memiliki empat maksim

yaitu, maksim kuantitas (*maxim of quantity*), maksim kualitas (*maxim of quality*), maksim relevansi (*maxim of relevance*), dan maksim cara (*maxim of manner*).

Berdasarkan penjelasan mengenai empat maksim prinsip kerja sama, dapat dipaparkan bahwa (a) dalam maksim kuantitas, para penutur harus memberikan informasi se informatif yang dibutuhkan dan tidak memberikan informasi melebihi yang dibutuhkan; (b) dalam maksim kualitas, para penutur tidak mengatakan sesuatu yang salah atau tidak benar dan tidak mengatakan sesuatu yang kebenarannya kurang meyakinkan; (c) Dalam maksim relevansi, para penutur mengusahakan memberikan pernyataan yang relevan; serta (d) dalam maksim cara, para penutur menghindari pernyataan-pernyataan yang samar, menghindari keambiguan, mengusahakan memberikan pernyataan yang ringkas (tidak bertele-tele), serta mengusahakan berbicara dengan teratur. Perumusan mengenai empat standar prinsip kerja samatersebut akan digunakan untuk menganalisis 12 data dalam penelitian ini.

b. Hasil Analisis Data

1. Analisis Pelanggaran Maksim Kuantitas

Menurut Grice (dalam Tarigan, 2015: 35) maksim kuantitas adalah maksim yang berbicara tentang jumlah informasi yang tepat. Inti sari dari maksim kuantitas adalah “buatlah penyampaian anda se informatif mungkin jangan membuat sumbangan anda lebih informatif dari pada yang diinginkan.” Berikut ini merupakan hasil analisis pelanggaran maksim kuantitas yang terdapat pada data berikut:

Data 01

Pelanggaran Maksim Kuantitas	Perbaikan
Staf 1 : “Pak, ada Rapat.” Sekdes : “Rapat apa ?” Staf 1 :”Rapat perihal peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perlindungan tindak kekerasan pada perempuan dan anak, yang di hadiri oleh Pimpinan Kecamatan Tigaraksa” Sekdes : “Di Kecamatan ?”	Staf 1 : “Pak, ada Rapat di Kecamatan.” Sekdes : “Rapat apa ?” Staf 1 :”Rapat pimpinan Kecamatan tentang Perda perlindungan tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Tangerang.” Sekdes :“Terima kasih, saya sampaikan ke kepala desa informasi ini.” Staf 1 : “Sama-sama, Pak.”

Staf 1	: “Iya.”	
Sekdes	: “Terima kasih, saya sampaikan ke kepala desa informasi ini.”	

Data 02

Pelanggaran Maksim Kuantitas		Perbaikan	
Staf 1	: “Pak, tadi saya dari Kantor Kecamatan”	Staf 1	: “ Pak, tadi saya dari Kantor Kecamatan, ada info tentang sosialisasi jaminan persalinan gratis untuk warga. Cukup membawa KTP dan KK. ”
Sekdes	: “Iya, apa ada informasi?”		
Staf 1	: “Ada, Pak. Mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan di aula kantor kita, Pak.”		
Sekdes	: “Mohon maaf, kegiatan apa ya?”	Sekdes	: “Terima kasih banyak, Pak. Informasinya.”
Staf 1	: “ Jum’at, tanggal 14 September Sosialisasi Jaminan Persalinan, secara gratis cukup membawa persyaratan KTP dan Kartu Keluarga, saja. ”	Staf 1	: “Baik, Pak. Sama-sama.”
Sekdes	: “Terima kasih banyak informasinya.”		
Staf 1	: “Baik, Pak. Sama-sama.”		

Data 03

Pelanggaran Maksim Kuantitas		Perbaikan	
Staf 1	: “Selamat siang, Pak”.	Staf 1	: “Selamat siang, Pak”.
Sekdes	: “Iya, siang, Pak.”	Sekdes	: “Iya, siang, Pak.”
Staf 1	: “ Menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat RT.007, bahwa mereka menyatakan tidak ada titik pembangunan di wilayah mereka pada anggaran tahun ini. Mereka meminta dibangun tembok penyangga tanah. ”	Staf 1	: “ Masyarakat RT.007, meminta dibangun tembok penyangga tanah. Pada anggaran tahun ini. ”
Sekdes	: “Oh, iya. Kalau begitu terima kasih, Pak.”	Sekdes	: “Oh, iya. Kalau begitu terima kasih, Pak.”

Perspektif terhadap komunikasi pada data di atas adalah, terdapat pelanggaran maksim kuantitas yang dilakukan oleh Staf 1 dalam penyampaian informasi kepada Sekdes. Pada data 01, tuturan yang menyatakan “*Rapat perihal*”

peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perlindungan tindak kekerasan pada perempuan dan anak, yang di hadiri oleh Pimpinan Kecamatan Tigaraksa.” Juga pada data 02 “Jum’at, tanggal 14 September Sosialisasi Jaminan Persalinan, secara gratis cukup membawa persyaratan KTP dan Kartu Keluarga, saja.” Kemudian pada data 03 “Menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat RT.007, bahwa mereka menyatakan tidak ada titik pembangunan di wilayah mereka pada anggaran tahun ini. Mereka meminta dibangun tembok penyangga tanah.”

Tuturan tersebut dikatakan melakukan pelanggaran maksim kuantitas karena adanya pemberian informasi yang berlebihan yang dilakukan oleh seorang Staf 1 kepada Sekdes. Pada data 01 Staf 1, ada informasi mengenai judul undangan serta memberi ilustrasi bahwa peserta lain yang akan hadir pada acara rapat tersebut kepada Sekdes. Namun informasi yang diberikan oleh Staf 1 tersebut dinyatakan berlebihan karena Staf 1 menggunakan pengulangan kata kemudian mengucapkan informasi lebih dari yang diperlukan Sekdes. Pada data 02, Staf 1 melanggar maksim kuantitas penyampaian informasi kegiatan yang akan dilaksanakan begitu berlebihan kepada Sekdes. Begitu juga pada data 03 Staf 1 aspirasi yang disampaikan oleh Staf 1 dikemas dalam bentuk informasi yang diberikan kepada Sekdes yang berlebihan sehingga melebihi informasi yang diperlukan oleh Sekdes.

Pada komunikasi tersebut, juga terdapat kalimat yang menyatakan bahwa Staf 1 tersebut mendeskripsikan dari ilustrasi peserta yang hadir seolah-olah sudah dipastikan bahwa peserta yang disebutkan oleh Staf 1 akan hadir. Namun, dengan pernyataan tersebut, dianggap kurang dipedulikan. Bahkan, berkonteks mengada-ada informasi yang seharusnya didapatkan oleh Sekdes. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Staf 1 tersebut melanggar sebuah prinsip kerja sama karena adanya suatu pelanggaran maksim kuantitas adalah karena Staf 1 memberikan sumbangan informasi yang lebih informatif daripada yang diinginkan oleh Sekdes.

2. Analisis Pelanggaran Maksim Kualitas

Maksim kualitas merupakan maksim yang menerapkan keharusan kelangsungan pertuturan untuk memberikan sumbangan informasi yang benar. Oleh karena itu, penutur ataupun lawan tutur tidak mengatakan apa pun yang

dianggap salah. Jadi, penutur harus berdasarkan bukti yang memadai. Berikut hasil analisis pelanggaran maksim kualitas :

Data 04

Pelanggaran Maksim Kualitas	Perbaikan
Staf 1 : “Ip, saya lagi ada keperluan buat anak nih!” Staf 2 : “Iya, sama. Kita pinjem uang ke Sekdes yuk?” Staf 1 : “Yaudah sana, Ip, bilang ke Pak SekDes.” (Staf 1 dan staf 2 menuju ke ruangan Pak SekDes). Staf 2 : “Permisi, Pak Sekdes. Pak Adung mau ngobrol. Lanjut sama Pak Adung aja.” Staf 1 : “Bagus sekali, jadi saya yang kena. Yaudahlah!”	Staf 1 : “Ip, saya lagi ada keperluan buat anak nih!” Staf 2 : “Iya, sama. Kita pinjem uang ke Sekdes yuk?” Staf 1 : “Yaudah sana, Ip, bilang ke Pak SekDes.” (Staf 1 dan staf 2 menuju ke ruangan Pak SekDes). Staf 2 : “Permisi, Pak Sekdes. Kami mau ada keperluan meminjam uang, Pak.”

Data 05

Pelanggaran Maksim Kualitas	Perbaikan
Sekdes : “Pak, saya ingin bicara.” Staf 1 : “Siap Komandan, ada apa ?” Sekdes : “Saya ingin bertanya tentang apa saja keperluan bahan material, pembangun sarana air bersih ?” Staf 1 : “ohh..itu simpel, Pak. Cuma pake rendang sama sambalnya yang banyak.” Sekdes : “Ada-ada saja jawaban bapak.”	Sekdes : “Pak, saya ingin bicara.” Staf 1 : “Siap Komandan, ada apa ?” Sekdes : “Saya ingin bertanya tentang apa saja keperluan bahan material, pembangun sarana air bersih ?” Staf 1 : “ohh..itu simpel, Pak. Cuma pakai bata, semen, besi, pasir, dll.”

Data 06

Pelanggaran Maksim Kualitas	Perbaikan
Staf 1 : “Pak, bukanya hari ini ada rapat ?” Sekdes : “Iya, ada. Gedung PU di sebelah mananya GSG, ya?” Staf 1 : “Gedungnya di depan bekas Kantor Polres, di paling belakang kantin.” Sekdes : “Saya serius!”	Staf 1 : “Pak, bukanya hari ini ada rapat ?” Sekdes : “Iya, ada. Gedung PU di sebelah mananya GSG, ya?” Staf 1 : “Berada di lantai 2 gedung yang berhadapan dengan Gedung Polres.”

Staf 1	: “di lantai 2 pak ruangnya hehe.”	
--------	------------------------------------	--

Tuturan pada data di atas terdapat pelanggaran prinsip kerja sama. Pada data 04, Staf 2 memberi tuturan yang kurang diharapkan oleh lawan tutur Staf 1. Staf 1 mengharapkan staf 2 yang menjadi narahubung dari keperluan meminjam uang kepada Sekdes. Namun, staf 2 hanya menyapa Sekdes dan langsung memberikan tuturan bahwa staf 1 ada keperluan Sekdes. Dapat dilihat . **“Permisi, Pak Sekdes. Pak Adung mau ngobrol”**. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan informasi yang diberikan menjadi kurang efektif karena melanggar maksim kualitas. Tuturan staf 2 seharusnya menjadi **“Permisi, Pak Sekdes. Kami mau ada keperluan meminjam uang, Pak.”** Agar pemberian informasi cukup jelas dan sesuai dengan yang seharusnya diterima.

Begitu juga pada data 05 dan 06 terdapat pelanggaran prinsip kerja sama. Saat staf 1 mengatakan secara eksplisit yang dipercayai tidak benar kepada Sekdes. **“ohh.. itu simpel, Pak. Cuma pake rendang sama sambalnya yang banyak”**. Dan **“Gedungnya di depan bekas Kantor polres, di paling belakang, nah itu kantin”**. Dengan demikian, membuat informasi yang di sampaikan oleh staf 1 pernyataannya kurang disertai kebenaran, dan tuturan yang di berikan buktinya kurang akurat.

3. Analisis Pelanggaran Maksim Relevansi

Pelanggaran maksim relevansi terjadi ketika penutur dan lawan tutur menyampaikan informasi yang tidak relevan dengan konteks yang sedang berlangsung. Berikut merupakan hasil analisis pelanggaran maksim relevansi yang terdapat pada data 07 dan 08.

Data 07

Pelanggaran Maksim Relasi		Perbaikan	
Sekdes	: “Pak, tadi berapa beli berapa nasi kotak ?”	Sekdes	: “Pak, tadi berapa beli berapa nasi kotak ?”
Staf 3	: “23 bungkus, Pak. Kenapa?”	Staf 3	: “23 bungkus, Pak. Kenapa?”
Sekdes	: “Petugas Kebersihan sudah kebagian ?”	Sekdes	: “Petugas Kebersihan sudah kebagian ?”
Staf 3	: “Belum, Pak.”	Staf 3	: “Belum, Pak.”

Sekdes	: “Tidak ada sisa lagi, ya?”	Sekdes	: “Tidak ada sisa lagi, ya?”
Staf 3	: “ Tidak ada, Pak. Di depan ada yang jualan nasi padang, Pak. ”	Staf 3	: “ Tidak ada, Pak. Biar saya belikan kekurangannya, Pak. ”

Data 08

Staf 3	: “Pak, sudah dapat informasi dari ketua RW 003?”	Staf 3	: “Pak, sudah dapat informasi dari ketua RW 003?”
Sekdes	: “Belum, informasi apa ya?”	Sekdes	: “Belum, informasi apa ya?”
Staf 3	: “ Langsung tanya aja ketua RW 003 aja, Pak. ”	Staf 3	: “ Informasi dari Ketua RW.003 bahwa akan dilaksanakan pemilihan ketua RT.009. ”
Sekdes	: “Baik.”		

Pemahaman komunikasi yang berlangsung pada data 07 dan data 08 di atas adalah terdapat pelanggaran maksim relevansi terhadap jawaban dari lawan tutur staf 3. Pada konteks dialog data 07, seorang Sekdes meminta agar staf 3 membelikan satu bungkus nasi untuk petugas kebersihan yang belum mendapatkan jatah makan siang. Namun, staf 3 melakukan penolakan dengan memberitahukan bahwa “ *Tidak ada, Pak. di depan ada yang jualan nasi padang, Pak.* ”.

Begitu pun dengan data 08 pada konteks tersebut bahwa ada informasi mengenai pemilihan ketua RT.009. seharusnya, Sekdes menerima informasi dari staf 3. Kurang lengkapnya informasi yang di dapat Sekdes menanyakan lebih jelasnya kepada staf 3. Namun, staf 3 menolak memberikan informasi dengan menyampaikan kepada Sekdes agar langsung bertanya kepada Ketua RW 003. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kegagalan prinsip kerja sama yang terjadi antara Sekdes dengan staf 3 terjadi akibat adanya suatu maksim relevansi staf 3 kekeliruan dalam menentukan konteks yang diambil sehingga tidak berhasilnya ujaran menyampaikan maksudnya.

4. Analisis Pelanggaran Maksim Cara

Maksim cara ialah maksim yang membahas tentang pemikiran seseorang. Pemikiran yang jauh dari pemaknaan ambiguitas atau ketidakjelasan makna, kalimat yang singkat dan jelas maknanya. Berikut ini merupakan hasil analisis pelanggaran maksim cara yang terdapat pada data 09 s.d. 12.

Data 09

Pelanggaran Maksim Cara	Perbaikan
Staf 2 : “ Fotokopi 3 rangkap aja, Pak ? ”	Staf 2 : “Pak ini di fotokopi berapa?”
Sekdes : “ Iya, tiga saja. ”	Sekdes : “Tiga saja.”
Staf 2 : “ Satu rangkap lagi ! ”	Staf 2 : “ Fotokopi 4 aja, Pak. Supaya pas sepuluh ribu. ”
Sekdes : “Tiga saja.”	
Staf 2 : “ Biar pas sepuluh ribu, Pak. ”	Sekdes : “oh, Ya sudah kalau mau dibuat 4 biar pas.”
Sekdes : “oh, Ya sudah kalau mau dibuat 4 biar pas.”	Staf 2 : “Baik, Pak. Terima kasih.”
Staf 2 : “Baiklah.”	

Interpretasi terhadap tuturan pada data di atas, terdapat beberapa pelanggaran prinsip kerja sama yang dilakukan oleh Staf 2 terhadap Sekdes. Pertama, pada pertanyaan Staf 2 “**Fotokopi 3 rangkap aja, Pak ?**” yang kemudian dijawab oleh Sekdes dengan pernyataan “**Iya, tiga saja.**” Dialog tersebut menimbulkan adanya pelanggaran maksim cara karena lawan tutur atau pelanggan tidak paham terhadap pertanyaan dari Staf 2 tersebut yang bermaksud memberikan penawaran terhadap perintah yang diterima oleh Staf 2 dari Sekdes. Pertanyaan dari Staf 2 tersebut melanggar maksim cara, yakni bersifat ambigu sehingga tidak dapat dipahami oleh Sekdes. Ketidakjelasan informasi yang disampaikan kepada Sekdes memunculkan pertanyaan-peranyaan berikutnya. Pada tuturan Staf 2 yang menyatakan “**satu lagi**” merupakan perintah dari Staf 2 agar sekdes menyetujui fotokopi menjadi 4 rangkap supaya total biaya menjadi Rp10.000. Namun, Sekdes tidak mengerti akan tuturan dari Staf 2 tersebut sehingga akhirnya Staf 2 menyebutkan “**Biar pas sepuluh ribu, Pak**” yang pada akhirnya dimengerti oleh Sekdes.

Berikut ini merupakan hasil analisis pelanggaran maksim cara yang terdapat pada data 10.

Data 10

Pelanggaran Maksim Cara	Perbaikan
Staf 2 : “Ada yang bisa dibantu, Pak Sekdes ?”	Staf 2 : “Ada yang bisa dibantu, Pak Sekdes ?”
Sekdes :”Penyusunan Rencana Anggaran Biaya.”	Sekdes :”Penyusunan Rencana Anggaran Biaya.”
Staf 2 : ”Cari fisik yang bagaimana ?”	Staf 2 :”Cari fisik yang bagaimana ?”

Sekdes	:” Tidak ada betonisasi? ”	Sekdes	:” Tidak ada betonisasi? ”
Staf 2	: ”Tidak ada.”	Staf 2	:” Tidak ada. Karena Anggaran dari Kecamatan tidak mencukupi, Pak. ”
Sekdes	: ”Setiap tahunnya kan ada biasanya?”		
Staf 2	:” Anggaran dari Kecamatan tidak mencukupi, Pak. ”		

Interpretasi terhadap tuturan pada data di atas adalah terdapat keberhasilan prinsip kerja sama pada awal dialog antara Staf 2 dengan Sekdes. Pada saat itu, Staf 2 bertindak melakukan sebuah penawaran bantuan kepada Sekdes, tetapi Sekdes justru menjawab dengan singkat maksud dan tujuannya tanpa menjawab tawaran dari Staf 2 tersebut. Pada dialog tersebut, seorang Sekdes menganut maksim cara, yakni ia tidak bertele-tele dalam memahami maksud dari Staf 2 yang memberikan penawaran bantuan dan seketika ia menerima tawaran tersebut tanpa memberikan jawaban hanya menyampaikan maksud dan tujuan dari pernyataannya.

Hal tersebut berbeda pada dialog selanjutnya yang mengalami kegagalan prinsip kerja sama, yakni pada dialog pelanggan yang menyatakan **“Tidak ada betonisasi?”** yang kemudian dijawab oleh Staf 2 “Tidak ada.” Setelah adanya dialog tersebut Sekdes kembali memberikan pertanyaan “Setiap tahunnya kan ada biasanya?”. Adanya pertanyaan tambahan dari sekdes tersebut memberikan asumsi bahwa Sekdes tidak memahami pernyataan dari seorang Staf 2 yang menyatakan bahwa jenis yang dimaksud oleh Sekdes tersebut tidak ada pembangunan betonisasi yang biasanya ada setiap tahun.

Selain ketidakpahaman Sekdes mengenai pernyataan dari Staf 2 tersebut, Staf 2 juga melanggar sebuah maksim yang mengakibatkan adanya pelanggaran maksim cara. Pernyataan yang diberikan oleh Staf 2 tersebut tidak bertele-tele, tetapi tidak adanya kejelasan ekspresi serta informasi yang diberikan bersifat ambigu menjadikan pernyataan Staf 2 tersebut menjadi sebuah pelanggaran maksim cara. Hal yang sebaiknya dilakukan oleh Staf 2 tersebut adalah dengan memberikan alasan terhadap pernyataannya tersebut sehingga tidak timbul pertanyaan lanjutan dari Sekdes.

Berikut ini merupakan hasil analisis pelanggaran maksim cara yang terdapat pada data 11.

Data 11

Pelanggaran Maksim Cara	Perbaikan
Sekdes : “ Pak, kalau tahapan pembangunan <i>paving block</i> yang apik seperti apa ?”	Sekdes : “ Pak, kalau tahapan pembangunan <i>paving block</i> yang apik seperti apa ?”
Staf 3 : “Tentunya harus membuat badan jalan dulu dan pematatannya yang merata”	Staf 3 : “Tentunya harus membuat badan jalan dulu dan pematatannya yang merata, serta satu jenis material setiap bahannya agar pengerjaannya tidak terlalu lama.”
Sekdes : “Untuk material <i>paving-nya?</i> .”	
Staf 3 : “ <i>Paving, kansteen</i> beserta abu batu sudah satu <i>order</i> di tempat pembelian material.”	Sekdes : “Oh, begitu. Terima kasih banyak, Pak.”
Sekdes : “ Untuk Paving yang digunakan, campur beberapa jenis ? ”	Staf 3 : “Sama-sama, Pak.”
Staf 3 : “ <i>Paving-nya</i> mau di <i>mix</i> ?”	
Sekdes : “ Tidak satu jenis aja, biar tidak terlalu lama pengerjaanya. ”	

Interpretasi terhadap dialog pada data 11 adalah terdapat beberapa pelanggaran prinsip kerja sama antara Staf 3 dengan Sekdes seperti pada tuturan Sekdes yang menyatakan “***Untuk Paving yang digunakan, campur beberapa jenis?***” Tuturan tersebut merupakan pertanyaan ulang yang merupakan bentuk pertanyaan penegasan terhadap tuturan sebelumnya yang menyatakan “***Untuk material pavingnya?***”

Pada tuturan pertama, Sekdes memberikan pertanyaan tentang bagaimana tahapan pembangunan *paving block* yang baik. Kemudian, Staf 3 memberikan jawaban dengan pernyataan “*Tentunya harus membuat badan jalan dulu dan pematatannya yang merata?*”. Pada dialog tersebut terjadi kegagalan suatu prinsip kerja sama yang dialami oleh Sekdes. Pernyataan Staf 3 tersebut menyiratkan bahwa semua bahan material yang diperlukan dalam pembangunan *paving blok*, tetapi Sekdes kembali menegaskan dengan pertanyaan penegasan. Hal ini terjadi

karena Staf 3 tidak menyebutkan nama bahan material dalam pernyataannya tersebut. Adanya informasi yang disampaikan oleh Staf 3 bersifat ambigu dan tidak dapat diterima oleh Sekdes sehingga muncul pertanyaan lanjutan. Tutaran tersebut termasuk pada pelanggaran maksim cara.

Berikut ini merupakan pelanggaran maksim cara yang terdapat pada data 12.

Data 12

Pelanggaran Maksim Cara	Perbaikan
Sekdes : “Pak, untuk perbedaan sumber dana dari Alokasi Dana Desa, Pajak Hasil Retribusi dan Dana Desa seperti apa, ya?”	Sekdes : “Pak, untuk perbedaan sumber dana dari Alokasi Dana Desa, Pajak Hasil Retribusi dan Dana Desa seperti apa, ya?”
Staf 3 : “Kalau Alokasi Dana Desa dan Pajak hasil retribusi tidak diperbolehkan untuk kegiatan infrastruktur terkecuali Dana Desa.”	Staf 3 : “Kalau Alokasi Dana Desa dan Pajak hasil retribusi tidak diperbolehkan untuk kegiatan infrastruktur terkecuali Dana Desa.”
Sekdes : “Oh, jadi hanya diperbolehkan ke yang sifatnya fisik saja, ya ?”	Sekdes : “Oh, jadi hanya diperbolehkan ke yang sifatnya fisik saja, ya ?”
Staf 3 : “Iya.”	Staf 3 : “Iya.”
Sekdes : “Tapi pendapatannya?”	Sekdes : “Tapi pendapatannya?”
Staf 3 : “Berbeda.”	Staf 3 : “Berbeda, Pak. Karena masih pagu anggaran tahun ini. Jadi untuk pencairannya satu minggu setelah proposal disampaikan ke Dinas.”
Sekdes : “ Beda, ini masih pagu anggaran tahun ini ?”	
Staf 3 : “ Masih.”	
Sekdes : “ Kapan pencairannya ?”	
Staf 3 : “ Satu minggu setelah proposal diberikan kepada Dinas DPMPD.”	Sekdes : “Oh seperti itu.”
Sekdes : “ Kenapa bisa berbeda, dari pendapatan pajak setiap daerahnya ? ”	
Staf 3 : “ Iya hasil dari pembayaran pajak masyarakatnya.”	

Interpretasi terhadap dialog di atas adalah terdapat beberapa pelanggaran prinsip kerja sama. Hal ini dipengaruhi oleh tuturan Staf 3 dalam memberikan sebuah informasi kepada Sekdes yang bersifat ambigu atau adanya ketidakjelasan sebuah informasi Oleh karena itu muncul pertanyaan-pertanyaan tambahan atau pertanyaan lanjut dari Sekdes. Pelanggaran prinsip kerja sama dapat terwujud dari

tuturan sekdes yang menyatakan “***Kenapa bisa berbeda, dari pendapatan pajak setiap daerahnya?***”. Tuturan tersebut merupakan bentuk tuturan penegasan karena pada awal dialog Sekdes telah memberikan tuturan yang sama kepada Staf 3 namun respons dari Staf 3 hanya menyebutkan perbedaan secara kasat mata saja tanpa menjelaskan dengan penjelasan yang tepat dan jelas sehingga Sekdes memberikan pertanyaan ulang pada pertengahan dialog.

Dalam hal ini, antara seorang Staf 3 dengan Sekdes terjadi sebuah kegagalan prinsip kerja sama yang mengacu pada pelanggaran maksim carayang dilakukan oleh Staf 3. Adanya pelanggaran maksim cara yang dilakukan oleh Staf 3 karena adanya informasi yang bersifat *ambigu*. Oleh sebab itu, Sekdes tidak puas terhadap jawaban dari Staf 3 tersebut sehingga mengulang pertanyaan sebagai bentuk penegasan.

Jadi, Pada ke-12 data yang diuraikan di atas, telah ditemukan data yang semuanya mengandung pelanggaran prinsip kerja sama dalam pertuturan antara staf dengan Sekdes.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu dialog, pada 12 data percakapan antara staf dengan Sekretaris Desa (Sekda) Cisereh telah ditemukan beberapa data yang mengandung pelanggaran prinsip kerja sama yang dipengaruhi oleh ketimpangan informasi yang diberikan penutur sehingga makna *tidak* sampai kepada lawan tutur. Hal inilah yang umum disebut dengan pelanggaran maksim. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terdapat beberapa pelanggaran prinsip kerja sama, yakni pelanggaran maksim kuantitas berjumlah 3 data, pelanggaran maksim kualitas 3 data, pelanggaran maksim relevansi 2 data, dan pelanggaran maksim cara berjumlah 4 data,. Dengan demikian, disimpulkan bahwa pelanggaran prinsip kerja sama yang paling dominan dalam pertuturan antara staf dengan Sekdes Cisereh, Tangerang adalah prinsip pelanggaran kerja sama maksim cara.

DAFTAR PUSTAKA

Kridalaksana, Harimurti. 2001. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kuntjojo. 2009. *Metode Penelitian*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI

Moeleong, L. J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja.

Tarigan, Henri Guntur. 2015. *Pengajaran Pragmatik*. Bandung: Angkasa.

Tim Penyusun. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online] Tersedia pada laman <http://kbbi.web.id/pusat>, [Diakses 22 Januari 2019]

Rahardi, Kunjana. 2005. *Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Yule, George. 2014. *Pragmatik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zamzani. 2007. *Kajian Sosiopragmatik*. Yogyakarta: Cipta Pustaka.